



P U T U S A N

Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

N a m a : **ANAK;**
Tempat Lahir : Cilegon;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 25 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Anak telah ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Anak didampingi oleh Meliza Meta Asmara, S.H. dan Rekan Penasihat Hukum dari Posbakum AAI Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk, tanggal 26 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Ayah Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Anak;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap ANAK berupa Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsider Pelatihan Kerja Selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 7 (tujuh) plastik bening kecil berisikan kristal putih.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, kemudian Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Kakak Anak, yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi Pidana Pembinaan dalam Lembaga Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Al Ikhwan Kec. Merbau Mataram sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Anak pada Hari Jumat Tanggal 07 Oktober Tahun 2022 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2022 bertempat Kp. Rawa Laut, Lk. I, RT. 10, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 07 oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib, anak dihubungi oleh saudara EPOY (DPO) melalui telepon, lalu setelah itu anak pergi keluar untuk bertemu dengan saudara EPOY (DPO) di ujung gang dekat rumah anak yang beralamat di kp. rawa laut, lk. i, rt. 10, kel. panjang selatan, kec. panjang, kota bandar lampung. Kemudian setelah bertemu, saudara EPOY (DPO) langsung memberikan 9 (sembilan) bungkus shabu-shabu kepada anak dengan berkata "PETONG NI BARANG ADA SEMBILAN BUNGKUS LO JUALIN YANG HARGA MASIH SAMA DENGAN YANG KEMAREN", lalu anak berkata "YA POY, NANTI GUA UALIN BARANGNYA DAN NANTI GUA KABARIN KALAU BARANGNYA SUDAH LAKU". Kemudian saudara EPOY (DPO) langsung pergi meninggalkan anak dan anak langsung pulang kerumah. Selanjutnya ketika sedang berada dirumah, saudara RENO (DPO) menghubungi anak dan meminta narkoba dari anak, lalu anak langsung menemui di gang dekat rumah anak dan bertransaksi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dan anak menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) menyusul, lalu anak pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 18.30 wib, anak pergi keluar rumah dan tiba-tiba saudara PAKDE (DPO) menghubungi anak melalui telepon untuk meminta narkoba dari anak, lalu anak langsung menemui saudara PAKDE (DPO) di gang dekat rumah anak dan saudara PAKDE (DPO) langsung membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan anak menerima uang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu), lalu anak pulang kerumah. Selanjutnya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 wib anak pergi keluar rumah dan pada saat didepan rumah anak melihat saksi SETHA ADITIYA PUTRA P. Bin YUDI SUSANTO dan beberapa orang yang anak tidak ketahui. Lalu anak langsung menuju ke tempat saksi SETHA ADITIYA PUTRA P. Bin YUDI SUSANTO. Lalu anak juga baru mengetahui bahwa orang yang tidak diketahui tersebut merupakan anggota kepolisian yang bernama saksi BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT dan saksi DENI RIYANTO Bin IBNU HAJAR. Kemudian anak langsung dipegang oleh saksi BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT dan saksi DENI RIYANTO Bin IBNU HAJAR dan dilakukan penggeledahan, lalu diketemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang ditemukan di kantong saku belakang anak, uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong belakang celana anak dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam yang sedang dipegang oleh anak. Lalu anak langsung ditangkap beserta barang bukti dibawa ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Anak yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih seberat 1,81 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram an. tersangka, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium dari pegadaian kantor cabang teluk betung dengan Nomor : 247/10582.00/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE BUDHI YASA;
- Hasil dari Berita Acara pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berupa sampel 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal putih, dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut: jumlah sampel yang diuji 0,0609 (nol koma nol enam nol Sembilan) gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIIN yang termasuk Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) Atas nama anak dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No: R-PP.01.01.9A.9A5.10.22.561 tanggal 18 Oktober 2022 yang diperiksa oleh ANISSA, S. Si.;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak pada Hari Jumat Tanggal 07 Oktober Tahun 2022 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2022 bertempat Kp. Rawa Laut, Lk. I, RT. 10, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 07 oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib, anak dihubungi oleh saudara EPOY (DPO) melalui telepon, lalu setelah itu anak pergi keluar untuk bertemu dengan saudara EPOY (DPO) di ujung gang dekat rumah anak yang beralamat di kp. rawa laut, lk. i, rt. 10, kel. panjang selatan, kec. panjang, kota bandar lampung. Kemudian setelah bertemu, saudara EPOY (DPO) langsung memberikan 9 (sembilan) bungkus shabu-shabu kepada anak dengan berkata "PETONG NI BARANG ADA SEMBILAN BUNGKUS LO JUALIN YANG HARGA MASIH SAMA DENGAN YANG KEMAREN", lalu anak berkata "YA POY, NANTI GUA UALIN BARANGNYA DAN NANTI GUA KABARIN KALAU BARANGNYA SUDAH LAKU". Kemudian saudara EPOY (DPO) langsung pergi meninggalkan anak dan anak langsung pulang kerumah. Selanjutnya ketika sedang berada dirumah, saudara RENO (DPO) menghubungi anak dan meminta narkoba dari anak, lalu anak langsung menemui di gang dekat rumah anak dan bertransaksi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dan anak menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) menyusul, lalu anak pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 18.30 wib, anak pergi keluar rumah dan tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara PAKDE (DPO) menghubungi anak melalui telepon untuk meminta narkoba dari anak, lalu anak langsung menemui saudara PAKDE (DPO) di gang dekat rumah anak dan saudara PAKDE (DPO) langsung membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan anak menerima uang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu), lalu anak pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib anak pergi keluar rumah dan pada saat didepan rumah anak melihat saksi SETHA ADITIYA PUTRA P. Bin YUDI SUSANTO dan beberapa orang yang anak tidak ketahui. Lalu anak langsung menuju ke tempat saksi SETHA ADITIYA PUTRA P. Bin YUDI SUSANTO. Lalu anak juga baru mengetahui bahwa orang yang tidak diketahui tersebut merupakan anggota kepolisian yang bernama saksi BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT dan saksi DENI RIYANTO Bin IBNU HAJAR. Kemudian anak langsung dipegang oleh saksi BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT dan saksi DENI RIYANTO Bin IBNU HAJAR dan dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang ditemukan di kantong saku belakang anak, uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong belakang celana anak dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam yang sedang dipegang oleh anak. Lalu anak langsung ditangkap beserta barang bukti dibawa ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Anak yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih seberat 1,81 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram an. tersangka, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium dari pegadaian kantor cabang teluk betung dengan Nomor : 247/10582.00/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE BUDHI YASA;
- Hasil dari Berita Acara pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berupa sampel 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut: jumlah sampel yang diuji 0,0609 (nol koma nol enam nol Sembilan) gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIIN yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) Atas nama anak dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No: R-PP.01.01.9A.9A5.10.22.561 tanggal 18 Oktober 2022 yang diperiksa oleh ANISSA, S. Si.;

Bahwa Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Anak telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. Saksi Deni Riyanto Bin Ibnu Hajar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Bersama rekan Saksi Bernama Budi telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 21.30 WIB di Kp. Rawa Laut LK.I RT.10 Kel.Panjang Selatan Kec.Panjang Bandar Lampung setelah mendapatkan informasi dari warga bahwa di Kp. Rawa Laut LK.I RT.10 Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung terdapat satu orang laki-laki sedang menguasai Narkoba;
 - Bahwa dengan mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Budi langsung menuju ke tempat tersebut. sesampainya di tempat tersebut Saksi dan rekan Saksi ada menemukan satu orang laki-laki yang saat ini Saksi kenal namanya Setha yang sedang duduk santai di tempat tersebut, dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan, dan ada menemukan sebuah dompet warna pink setelah dibuka ternyata dompet tersebut berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, 1 (satu) handphone Oppo warna hitam, dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua barang tersebut ditemukan di dalam celana dalam Setha, kecuali handphonenya pada saat itu dipegang oleh Setha, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan barang tersebut kepada Setha, dan di saat itu Setha mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, kemudian disaat mereka sedang melakukan pengeledahan dan interogasi Setha datangnya Anak menghampiri mereka, kemudian Anak langsung Saksi dan rekan Saksi geledah, dan disaat digeledah ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, 1 (satu) handphone Oppo warna hitam, dan uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan barang-barang tersebut ditemukan di kantong saku belakang Anak dan handphonenya ditemukan dari tangannya atau sedang digenggam, dan saat Saksi dan rekan Saksi menanyakan Anak, ia juga mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba, setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung membawa kedua orang itu dan barang bukti ke Polsek Panjang;

- Bahwa dua laki-laki yang Saksi tangkap bersama dengan rekan Saksi bukan merupakan target operasi dan berdasarkan barang bukti yang telah kami amankan dan berdasarkan pengakuan pelaku bahwa laki-laki tersebut adalah merupakan pengedar;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, 1 (satu) handphone Oppo warna hitam, dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, 1 (satu) handphone Oppo warna hitam, dan uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), yaitu barang yang Saksi dan Saksi Deni temukan pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan di Kp. Rawa Laut LK.I RT.10 Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mengenali Anak yang dihadapkan kepada Saksi yaitu orang yang Saksi dan Saksi Deni tangkap di Kp. Rawa Laut LK.I RT.10 Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar;

2. Saksi Budi Susanto, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap dua orang yang belum Saksi kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang tersebut Bersama dengan teman Saksi Deni;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 21.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa di Kp. Rawa Laut LK.I RT.10 Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung terdapat satu orang laki-laki sedang menguasai Narkoba, kemudian dengan mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Deni langsung menuju ke tempat tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan satu orang laki-laki namanya Setha yang sedang duduk santai di tempat tersebut, dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan kemudian di saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan tersebut ditemukan sebuah dompet warna pink, setelah dibuka ternyata dompet tersebut berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, 1 (satu) handphone Oppo warna hitam, dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan semua barang tersebut Saksi dan rekan Saksi temukan di dalam celana dalam Setha kecuali handphonenya pada saat itu dipegang oleh Setha, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan barang tersebut kepada Setha, dan disaat tersebut Setha mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa disaat Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan penggeledahan dan introgasi Setha datanglah Anak menghampiri Saksi dan rekan Saksi, kemudian Anak langsung digeledah dan saat digeledah ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, 1 (satu) handphone Oppo warna hitam, dan uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut ditemukan di kantong saku belakang Anak dan handphonenya ditemukan dari tangannya atau sedang digenggam, dan disaat Saksi dan rekan Saksi menanyakan Anak juga mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung membawa kedua orang itu dan barang bukti ke Polsek Panjang;
- Bahwa dua laki-laki yang Saksi tangkap bersama dengan rekan Saksi bukan merupakan target operasi dan berdasarkan barang bukti yang telah kami amankan dan berdasarkan pengakuan pelaku bahwa laki-laki tersebut adalah merupakan pengedar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, 1 (satu) handphone Oppo warna hitam, dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, 1 (satu) handphone Oppo warna hitam, dan uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), yaitu barang yang Saksi dan Saksi Deni temukan pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan di Kp. Rawa Laut LK.I RT.10 Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa shabu-shabu tersebut milik Epoy yang dititipkan kepada Anak untuk dijual lagi;
- Bahwa Epoy menitipkan shabu-shabu kepada Anak pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB di Gang dekat rumah Saksi di Kp Rawa Laut Lk. I RT. 10 Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa shabu yang dititipkan kepada Anak sebanyak 9 paket, dari 9 bungkus tersebut sudah terjual 2 (dua) bungkus sehingga tersisa 7 bungkus;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dari Epoy harganya Rp.70.000,-/bungkus, dan Anak jual Rp.100.000,- sehingga Anak dapat keuntungan sebanyak Rp.30.000,-/bungkus, akan tetapi yang 2 terjual tersebut ada satu bungkus sabu yang baru dibayar Rp.40.000,-, sehingga uang yang sudah Anak dapat dari jual sabu tersebut sebesar Rp.140.000,-;
- Bahwa yang membeli sabu-sabu yang sudah terjual tersebut satu bungkus dibeli oleh Pakde yang sudah dibayar lunas, sedangkan yang satunya lagi dibeli oleh Reno baru dibayar Rp.40.000,-;
- Bahwa Anak menjual / menjadi perantara jual shabu sudah dua kali;
- Bahwa pada waktu Anak ditangkap barang bukti ditemukan di dalam kantong saku celana belakang Anak;
- Bahwa Anak mengetahui kalau menyimpan, menggunakan shabu tersebut dilarang, dan Anak tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan (saksi *a de charge*);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 247/10582.00/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 dari Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh I Gede Budhi Yasa, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkoba sabu dengan berat bruto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No: R-PP.01.01.9A.9A5.10.22.561 tertanggal 18 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang diperiksa oleh Anissa, S. Si., terhadap barang bukti atas nama Anak, berupa sampel 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal putih, jumlah sampel yang diuji 0,0609 (nol koma nol enam nol sembilan) gram, disimpulkan Positif Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) plastik bening kecil berisikan kristal putih.
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 21.30 WIB bermula dari penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polsek Panjang terhadap Setha berdasarkan informasi dari warga bahwa di Kp. Rawa Laut LK.I RT.10 Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung terdapat satu orang laki-laki sedang menguasai Narkoba, lalu Setha sedang duduk santai di tempat tersebut, dan kemudian dilakukan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan sebuah dompet warna pink, setelah dibuka dompet tersebut berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih, 1 (satu) handphone Oppo warna hitam, dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di celana dalam Setha kecuali handphonenya pada saat itu dipegang oleh Setha, yang diakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya yang merupakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar saat Anggota Kepolisian sedang melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Setha datangnya Anak, kemudian Anak langsung digeledah lalu ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, 1 (satu) handphone Oppo warna hitam, dan uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) di kantong saku belakang Anak, lalu handphonenya ditemukan di tangannya sedang digenggam, yang diakui Anak adalah narkoba, selanjutnya Setha dan Anak berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Panjang;
- Bahwa benar Epoy menitipkan shabu tersebut kepada Anak untuk dijual lagi sebanyak 9 (sembilan) paket pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB di Gang dekat rumah Saksi di Kp Rawa Laut Lk. I RT. 10 Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung, lalu dari 9 (sembilan) bungkus tersebut sudah terjual 2 (dua) bungkus sehingga tersisa 7 (tujuh) bungkus;
- Bahwa benar shabu tersebut dari Epoy harganya Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)/bungkus, dan Anak menjualnya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Pakde, sehingga Anak dapat keuntungan sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/bungkus, akan tetapi yang 2 (dua) terjual tersebut ada 1 (satu) bungkus sabu yang baru dibayar Rp.40.000,-, (empat puluh ribu rupiah) oleh Reno, sehingga uang yang sudah Anak dapat dari jual sabu tersebut sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak menjual shabu sudah dua kali, dan Anak tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor Nomor 247/10582.00/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 dari Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh I Gede Budhi Yasa, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkoba sabu dengan berat brutto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No: R-PP.01.01.9A.9A5.10.22.561 tertanggal 18 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang diperiksa oleh Anissa, S. Si., terhadap barang bukti atas nama Anak, berupa sampel 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal putih, jumlah sampel yang diuji 0,0609 (nol koma nol enam nol sembilan) gram, disimpulkan Positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Hakim, terhadap perbuatan Anak lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, yang disebut dengan Anak, yaitu Anak, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan atas pertanyaan Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menjual” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika digolongkan ke dalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 21.30 WIB bermula dari penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polsek Panjang terhadap Setha berdasarkan informasi dari warga bahwa di Kp. Rawa Laut LK.I RT.10 Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung terdapat satu orang laki-laki sedang menguasai Narkoba, lalu Setha sedang duduk santai di tempat tersebut, dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan sebuah dompet warna pink, setelah dibuka dompet tersebut berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, 1 (satu) handphone Oppo warna hitam, dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di celana dalam Setha kecuali handphonenya pada saat itu dipegang oleh Setha, yang diakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya yang merupakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saat Anggota Kepolisian sedang melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Setha datanglah Anak, kemudian Anak langsung digeledah lalu ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, 1 (satu) handphone Oppo warna hitam, dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) di kantong saku belakang Anak, lalu handphonenya ditemukan di tangannya sedang digenggam, yang diakui Anak adalah narkoba, selanjutnya Setha dan Anak berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Panjang;

- Bahwa benar Epoy menitipkan shabu tersebut kepada Anak untuk dijual lagi sebanyak 9 (sembilan) paket pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB di Gang dekat rumah Saksi di Kp Rawa Laut Lk. I RT. 10 Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung, lalu dari 9 (sembilan) bungkus tersebut sudah terjual 2 (dua) bungkus sehingga tersisa 7 (tujuh) bungkus;
- Bahwa benar shabu tersebut dari Epoy harganya Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)/bungkus, dan Anak menjualnya dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Pakde, sehingga Anak dapat keuntungan sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/bungkus, akan tetapi yang 2 (dua) terjual tersebut ada 1 (satu) bungkus sabu yang baru dibayar Rp.40.000,-, (empat puluh ribu rupiah) oleh Reno, sehingga uang yang sudah Anak dapat dari jual sabu tersebut sejumlah Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak menjual shabu sudah dua kali, dan Anak tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor Nomor 247/10582.00/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 dari Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh I Gede Budhi Yasa, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkoba sabu dengan berat brutto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No: R-PP.01.01.9A.9A5.10.22.561 tertanggal 18 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang diperiksa oleh Anissa, S. Si., terhadap barang bukti atas nama Anak, berupa sampel 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal putih, jumlah sampel yang diuji 0,0609 (nol koma nol enam nol sembilan) gram, disimpulkan Positif Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak adalah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana pada saat penangkapan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/shabu dengan berat brutto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram yang merupakan barang sisa penjualan, serta uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) di kantong saku belakang Anak, lalu 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam untuk melakukan transaksi berada dalam genggam tangan Anak, lalu untuk menjual shabu tersebut Anak tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga perbuatan Anak tersebut bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Anak dan Penasihat Hukumnya, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung tertanggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana Pembinaan dalam Lembaga Pondok Pesantren Al Ikhwan Kec. Merbau Mataram, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa saat ini Anak berusia 17 tahun 4 bulan, lahir di Serang pada tanggal 25 Juni 2005, lalu penyebab Anak terlibat dalam perkara ini karena kurangnya pengawasan dan perhatian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta lingkungan pergaulan, Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, dimana pidana penjara merupakan pilihan terakhir, kemudian Anak sebaiknya dijauhkan dari stigma negatif di lingkungan keluarga, pergaulan dan masyarakat, namun di dalam Persidangan Pembimbing Kemasyarakatan menerangkan bahwa sampai saat ini belum ada perjanjian kerjasama (MoU) antara Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung dengan Lembaga Pondok Pesantren Al Ikhwan Kec. Merbau Mataram;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Anak, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pada saat melakukan perbuatan pidananya tergolong usia anak (lahir pada tanggal 25 Juni 2005) berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor/474-1/UMUM/2005 tertanggal 19 Agustus 2005, maka dalam menjatuhkan pidana pada diri Anak akan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 ayat (1) "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai kekerasan", lalu dalam ayat (2) "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa";



Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” yang tergolong tindak pidana berat oleh karena efek dari Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dapat merusak kesehatan secara fisik dan kejiwaan, mengingat hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang dapat merusak generasi mendatang, lalu dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan diri Anak di atas, kemudian Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta dari seluruh Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung tertanggal 17 Oktober 2022, maka terhadap Anak tersebut patut dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sanksi pidana yang dikenakan selain pidana penjara juga pidana denda, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, yang dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik, sehingga dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang, lalu di sisi lainnya agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak, serta Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik bening kecil berisikan kristal putih yang merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan secara umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang maka dirampas untuk dimusnahkan, lalu 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis, begitu pula dengan uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran, dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastik bening kecil berisikan kristal putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sihaini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Yocky Avianto Prasetyo Putro, S.H., Penuntut Umum serta Anak yang didampingi Penasihat Hukum, Ayah Anak, dan tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti

Hakim

Sihaini

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)